

PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU

MISUSE OF OTHER PARTY CONDITION IN STANDARD CONTRACT

Ahyuni Yunus

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Jalan Urip Sumohardjo Km. 5 Makassar, Sulawesi Selatan 90231
E-mail: ahyuniyunus@gmail.com; Telp.: 0411-455666.

Diterima: 17/01/2019; Revisi: 21/06/2019; Disetujui: 22/06/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12854>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan penyalahgunaan keadaan dalam suatu proses yang berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Permasalahan yang timbul adalah kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pra pelaksanaan perjanjian, dimana pihak lemah ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi yang lemah secara sosial dan ekonomi tersebut, maka pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian. Kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian sesungguhnya telah menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para pihak yang melaksanakan perjanjian. Tanpa kehendak bebas bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka tentunya perjanjian yang dibuat tersebut, sama halnya perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu terutama syarat adanya kesepakatan para pihak.

Kata Kunci: penyalahgunaan; keadaan; perjanjian baku.

ABSTRACT

This study examines the misuse of conditions in agreement process. The condition of one party that is socially and economically weak in the pre-implementation of the agreement results in the party being utilized by the other party to benefit through the agreement. The results indicate that socially and economically weak conditions result in the party not having free will in making agreements due to their socio-economic and other conditions. The free will of the parties in an agreement actually involves the principle of agreement, namely the principle of freedom of contract which requires the free will of the parties to carry out the agreement. Without the free will of the parties, the same agreement does not meet the legal requirements of the agreement, especially the conditions for the agreement of the parties.

Key Words: establishment; conditions; rights of agreement.

PENDAHULUAN

Dewasa ini penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negatif yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak (Purbasari, 2018:32). Halnya yang berkembang pada fenomena kontrak baku dalam dunia bisnis masih menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang (Panggabean, 2010:652). Berbeda halnya dengan kontrak bisnis modern yang lebih bercorak formalistik dan berkecenderungan pada pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak baku tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajibannya (Saija, 2016:182). Hubungan antara perjanjian dan perikatan memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut . (Ardianti & Handayani, 2018:149).

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Harianto, 2016:149). Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian (Winarni, 2015:95). Harapan dari adanya asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berhadapan dalam perjanjian dapat melahirkan suatu perjanjian yang adil, sehingga perjanjian yang dibuatnya dapat mengakibatkan kepuasan bagi mereka yang membuatnya (Martono, 2017:59).

Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Manumpil, 2016:38).

Sehubungan dengan itu, kewajiban yang lahir dari perjanjian tidak ditentukan oleh kata sepakat, tetapi ditentukan oleh ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan maupun apa yang dianggap layak atau patut di dalam masyarakat maupun adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu yang penting dalam suatu perjanjian adalah tidak mengandung penyalahgunaan keadaan maupun, etiked baik dan bukan kata sepakat (Martono, 2017:72).

Adagium "*pacta sunt servanda*" yang dipelopori oleh Grotius merupakan salah satu asas hukum perjanjian yang sangat penting. Asas ini berhubungan dengan kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun perlu diingat bahwa penggunaan asas itu bukanlah tak terbatas, karena pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) pasal tersebut. Oleh karena itu, apakah dibenarkan dengan alasan kebebasan berkontrak, jika dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat secara sosial ekonomi memanfaatkan keadaan pihak lainnya yang lemah secara sosial ekonomi (untuk mengambil keuntungan)? Bagaimana tindakan atau perbuatan seperti itu dianggap adil apabila dilihat dari aspek hukum? Dapatkah suatu perjanjian dinyatakan sah meskipun salah satu pihak tidak secara penuh memiliki kehendak bebas untuk melakukannya, atau sahkah suatu perjanjian meskipun mengabaikan apalagi bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doctrinal yaitu menganalisis ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat (Sulaiman, 2018:262). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menganalisis tentang penyalahgunaan keadaan terhadap kontrak baku perjanjian. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam mengkaji penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar norma hukum perjanjian berasal dari dan berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian. Asas-asas umum hukum perjanjian itu antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Rokhim, 2016:1). Namun, apabila dicermati dengan seksama, tampak dalam hal ini ada inkonsistensi antara asas hukum perjanjian dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melakukannya”.

Bangunan hukum kontrak didirikan di atas landasan aturan yang bersifat heteronom yang dikeluarkan negara maupun otonom yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam kontrak mempunyai kedudukan dan karena itu memiliki kekuatan mengikat sama seperti undang-undang. Selanjutnya, setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik (Arifin, 2011:276). Permasalahan dalam penyalahgunaan, dapat dijawab dengan menggunakan ajaran *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) yang diperkenalkan oleh Van Dunne. Teori atau doktrin ini pada dasarnya mengajarkan bahwa suatu perjanjian dapat

dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, bilamana ternyata bahwa pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian (Panggabean, 1992:44).

Menurut Van Dunne (Panggabean, 1992:43). bahwa: “Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”.

Jadi, penyalahgunaan keadaan terjadi jika seseorang tergerak karena keadaan khusus (*bijzondere omstandigheden*) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. KUH Perdata Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian (Fidhayanti, 2018:167), namun demikian beberapa pakar hukum telah mengemukakan pandangannya tentang ajaran ini, seperti. Z. Asikin Kusumaatmadja (Budiono, 2009:99) yang menyatakan bahwa: “Penyalahgunaan keadaan adalah faktor yang membatasi atau mengganggu terbentuknya kehendak bebas yang dipersyaratkan bagi persetujuan antara kedua pihak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.”

Penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan proses terjadinya kontrak/perjanjian, yaitu ada kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pra pelaksanaan kontrak/perjanjian, dimana pihak ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut. Karena lemah secara sosial dan ekonomi, maka pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian, dan hal ini menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para pihak yang melaksanakan perjanjian (Wardah, 2018:49).

Pandangan tersebut mengandung arti bahwa penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan pihak lainnya tidak secara penuh melakukan perbuatan hukum karena kehendak bebasnya terhalang oleh keadaan tertentu tersebut. Seperti diketahui bahwa kehendak bebas (asas kebebasan berkontrak) merupakan salah satu asas hukum perjanjian, sehingga kalau tidak terpenuhi baik sebagian maupun seluruhnya dapat menyebabkan suatu perjanjian batal atau dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keadaan tersebut.

Budiono (2009:99) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan ialah: “Tergeraknya seseorang karena adanya suatu keadaan khusus (*bijzondere omstandigheden*) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini.”

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka ada beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam penyalahgunaan keadaan yang secara keadaan tertentu, seperti keadaan darurat (*noodtoestand*), ketergantungan (*afhankelijkheid*), gegabah/sembrono, kurang akal (*lichtzinnigheid*), keadaan kejiwaan yang tidak normal (*abnormal geestoestnad*), atau kurang pengalaman (*onervarenheid*).

Penyalahgunaan keadaan ini pula terkait dengan asas itikad baik salah satu pihak (meskipun hal ini sulit dibuktikan) sebelum perjanjian dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari pihak lainnya. Dalam ajaran ilmu hukum perjanjian, pihak yang dirugikan dengan keadaan itu dapat meminta pembatalan perjanjian kepada pengadilan asalkan pihak yang meminta pembatalan itu dapat membuktikan adanya kerugian tersebut (Budiono, 2009:99). Keadaan khusus yang dimaksud adalah keadaan lemah baik ekonomi, sosial dan psikologis. Pelaksanaannya umumnya dilakukan secara formal sehingga pihak yang lemah baik secara ekonomi dan sosial, namun tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pertanyaan apalagi berdiskusi (kalau berdiskusi dapat diartikan tidak setuju) dan karenanya pihak yang lemah secara ekonomi dan sosial selalu keadaannya terpaksa harus menerima dan menandatangani surat perjanjian. Biasa pula dilakukan secara persuasif sehingga pihak yang lemah ini mau melakukan perjanjian tersebut.

Semua tindakan hukum yang dilakukan di bawah pengaruh kekeliruan, penipuan, pengancaman, atau penyalahgunaan keadaan merupakan akibat adanya cacat dalam kehendak dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum karena hal itu berkaitan dengan subyek perjanjian. Apa yang penting untuk dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas antara cacatnya kehendak (subyek) dan diperbuatnya tindakan hukum tersebut. Pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan kiranya tidak akan melakukan atau memutuskan melakukan tindakan hukum tersebut dengan syarat-syarat yang ada jika tidak ada cacat dalam pembentukan kehendak. Di sini yang menentukan adalah apakah pihak lawan telah memanfaatkan atau menyalahgunakan keadaan cacat kehendak ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Budiono (2009:100) menjelaskan bahwa: “Suatu perjanjian yang cacat kehendak dari pihak-pihak yang membuatnya tidak serta-merta membawa kerugian bagi para pihak yang bersangkutan, karena ada kemungkinan bahwa perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian masih dapat dianggap layak.”

Oleh karena itu, tindakan hukum yang cacat kehendak dinyatakan dapat dibatalkan dan berdasarkan asas keseimbangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan tersebut.

Persoalan yang harus dijawab sekaitan dengan hal tersebut ialah dengan memperhitungkan situasi dan kondisi konkrit yang ada secara kasuistis. Artinya, jika kepatutan dalam masyarakat (*sosial*) sebagai maksud dan tujuan para pihak tidak menghalangi, maka pihak-pihak yang berkepentingan bebas memilih antara mempertahankan keabsahan perjanjian atau justru meminta pembatalan.

Perkembangan kehidupan modern menghendaki agar segala bentuk pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Lembaga-lembaga pelayan umum (*public service*) sudah terbiasa menyediakan berbagai model yang diperlukan oleh para pengguna jasa; dilingkungan perbankan misalnya sudah disediakan model (format) surat perjanjian meminjam uang

yang bersikan berbagai ketentuan atau syarat-syarat umum (*algemene voorwaarden*) agar dengan cara itu setiap orang bisa dengan mudah dan cepat menyelesaikan perundingan atau proses peminjaman uang. Dalam hal ini pembuat peraturan seharusnya menampung kebutuhan masyarakat menyangkut '*standaard voorwaarden*' (syarat-syarat umum). Oleh karena penggunaan syarat-syarat standard dibuat oleh perusahaan, dan itulah yang menarik peneliti untuk mendalami permasalahan yang terjadi di belakang pembuatan ketentuan "*algemene voorwaarden*" itu. Alasannya ialah, di satu sisi undang-undang menegaskan adanya kata sepakat untuk sahnya suatu perjanjian, tetapi di sisi lain format kontrak perjanjian telah disiapkan oleh pihak kreditur, sehingga sangat berdasar apabila hal itu dipertanyakan apalagi dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Di beberapa negara maju ajaran penyalahgunaan keadaan dalam sistem perjanjian telah menjadi perdebatan, karena berkaitan dengan penerapan asas-asas dan syarat sahnya suatu perjanjian. Doktrin ini dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak debitur untuk meminta pembatalan terhadap suatu perjanjian apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa pihak lainnya dalam hal ini kreditur memanfaatkan keadaan tertentu sehingga pihak lainnya (debitur) mau melakukan perjanjian, dan ini tidak termasuk dalam salah satu alasan pembatalan perjanjian, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1321 KUH Perdata yakni: Kesesatan (*dwaling*), Paksaan (*dwang*) dan Penipuan (*bedrog*). Hubungannya dengan penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, akan tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu berupa penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak tidak penuh. Maka apabila terjadi hal seperti ini, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan

tertentu, yakni penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.

Dihubungkan dengan asas keadilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan perlunya asas keadilan dalam setiap perjanjian (Sumbaga, *et.a.*; 2018:508), maka asas tersebut dapat pula dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Untuk dapat memahami ajaran penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian, Van Dunne (Paparang, 2016) menyebutkan dua unsur yang harus ada, yaitu: (1) Unsur kerugian bagi satu pihak; (2) Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Dari unsur yang kedua itu timbul dua sifat perbuatan: (1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomis; (2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

Terhadap dua keadaan di atas, Van Dunne (Paparang, 2016) menambahkan perkembangan lebih lanjut, yaitu:

1. Berlakunya itikad baik secara terbatas. Artinya, sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu (karena asas itikad baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian itu.
2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum, adalah sering terjadi isi kontrak (perjanjian) tidak disusun secara teliti, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tidak begitu jelas. Hakim dalam peristiwa seperti ini dapat membatasi diri pada penjelasan bahasa murni yang terbaca pada isi kontrak, tetapi dapat juga memberi penafsiran yang layak dan berkaitan dengan keadaan-keadaan terjadinya kontrak itu.

Untuk menghindari sikap pembiaran terhadap tindakan yang berimplikasi secara nyata merugikan pihak lain yang lemah secara sosial dan ekonomi, maka ketika ada kasus dengan alasan penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang diajukan kepada pengadilan,

maka hakim tidak cukup hanya menafsirkan berdasarkan teks pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut, akan tetapi harus mampu menafsirkan dan melihat hal-hal yang layak dan patut atau yang sesuai dengan kebiasaan, terutama yang terjadi sekaitan dengan terjadinya perjanjian/kontrak. Dalam hal ini harus dipahami benar bahwa dalam prakteknya sering berbeda antara *law in book* dengan *law in action*.

3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar. Dalam kebanyakan peristiwa, dimana janji yang memberatkan, oleh Hakim berdasarkan penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis, tidak diterapkan. Artinya, dalam peristiwa semacam itu, Hakim tidak melihat problematika itu pada persyaratan standar, tetapi pada penyalahgunaan keadaan ekonomis yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Penyalahgunaan hak. Perbedaan penting antara penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan keadaan adalah bahwa pada penyalahgunaan hak terutama seseorang memang berhak atas hak kebendaan tertentu atau hak kontraktual. Penggunaan tertentu mengenai hak itu dalam keadaan tertentu dapat merupakan penyalahgunaan hak. Pada penyalahgunaan keadaan adalah sebaliknya, pertanyaan justru apakah hak tertentu itu menjadi hak seseorang. Apabila ternyata bahwa orang itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan keadaan, maka hak itu dilanggar dan dinyatakan batal, karenanya hak itu sendiri dapat dicabut dari yang bersangkutan. Penyalahgunaan hak dapat digunakan sesudah tuntutan berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidak dikabulkan, dan ini merupakan alat penolong terakhir bagi pihak yang dirugikan.

Jika diperhatikan keempat perkembangan dalam penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan, maka sebenarnya van Dunne mengharapkan agar dalam menghadapi masalah penggunaan syarat-syarat standar tidak cukup hanya Hakim tetapi juga pembentuk Undang-undang melibatkan diri dalam cara-cara untuk melindungi konsumen. Harapan van Dunne adalah untuk mengurangi bentuk perjanjian standar yang di dalam pergaulan hidup sehari-hari semakin pesat

perkembangannya sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan ketika hal itu dihadapkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan sering karena pilihan untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan cara seperti itu justru sangat membebani kehidupan dan masa depan seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa penggunaan syarat-syarat umum itu telah menciptakan sifat perjanjian kredit sebagai standar kontrak yang di dalam proses penawaran dan penerimaan cenderung meninggalkan asas konsensualisme. Apabila suatu perjanjian mengabaikan asasnya, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian itu tidak memiliki roh sebagai unsur kekuatan suatu perbuatan hukum perjanjian, dan karena tidak memiliki roh, maka perjanjian itu, meskipun secara materil tampak dinikmati oleh para pihak, tetapi dari sisi hakikatnya tidak memberi manfaat atau nilai apa-apa terhadap perbaikan hidup para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Mungkin sangat radikal, kalau praktik-praktik seperti itu dapat dimasukkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam wilayah hukum perjanjian karena mengabaikan asas konsensualisme sebagai salah satu asas hukum perjanjian. Dalam proses penyusunan isi kontrak yang tidak melibatkan pihak lainnya, sesungguhnya juga mengabaikan prinsip kesamaan kedudukan hukum para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga tampak bahwa aspek keadilanpun dalam perjanjian tersebut terabaikan.

Terkait dengan hal tersebut, Hondius (Panggabean, 2010) mengatakan bahwa: “Praktek standar kontrak dalam suatu perjanjian sebagai gejala-gejala dari syarat-syarat standar yang sepihak itu harus dinilai sebagai tindakan *‘negatif’* apabila ditilik dari segi keadilan” (garis bawah oleh penulis).

Pandangan Hondius tersebut di atas, mengandung arti bahwa dalam praktik penerapan kontrak standar sangat jelas menunjukkan perbedaan posisi para pihak, yaitu di satu sisi berdiri pihak yang sangat kuat secara ekonomi dan sosial berhadapan dengan sisi lainnya yakni pihak yang sangat lemah secara ekonomi dan sosial. Pihak yang lemah secara ekonomi ini bukan hanya terdiri

atas dua atau lebih orang, akan tetapi terdiri dari banyak orang yaitu terdiri dari sekelompok masyarakat banyak.

Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil (Paparang, 2016:46).

Oleh karena itu, untuk menghindari sikap pembiaran terhadap tindakan yang berimplikasi secara nyata merugikan pihak lain yang lemah secara sosial dan ekonomi, maka ketika ada kasus dengan alasan penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang diajukan kepada pengadilan, maka hakim tidak cukup hanya menafsirkan berdasarkan teks pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut, akan tetapi harus mampu menafsirkan dan melihat hal-hal yang layak dan patut atau yang sesuai dengan kebiasaan, terutama yang terjadi sekaitan dengan terjadinya perjanjian/kontrak. Dalam hal ini harus dipahami benar bahwa dalam prakteknya sering berbeda antara *law in book* dengan *law in action*.

SIMPULAN

Penyalahgunaan keadaan merupakan proses terjadinya kontrak/perjanjian, yaitu ada kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pra pelaksanaan kontrak/perjanjian, dimana pihak ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut. Karena lemah secara sosial dan ekonomi, maka pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial

ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian, dan hal ini menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para pihak yang melaksanakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H.P. (1992). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjaian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Ardianti, M., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor: 173/K/Pdt/2012). *Jurnal Repertorium*, 5(1), 174-186.
- Arifin, M. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 276-295.
- Fidhayanti, D. (2019). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Larangan dalam Perjanjian Syariah. *JURISDICTIE*, 9(2), 165-183.
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3), 35-41.

- Martono, E. (2017). Eksistensi Moral dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 3(1), 57-68.
- Martono, E. (2017). Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 2(2), 67-77.
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 17(4), 651-667.
- Paparang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22(6), 46-59.
- Purbasari, P. (2018). Kajian Perlindungan Employee Invention terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kerja. *Meta-Yuridis*, 1(2), 36-48.
- Rokhim, A. (2016). Daya pembatas asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 5(9), 77-91.
- Saija, R. (2016). Penyalahgunaan Keadaan oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3, 181.
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255-272.
- Sumbaga, A. P., Halim, P., Badruddin, S., Bombang, S., & Djanggih, H. (2018). Legal Efforts of Tax Mandatory Objectives on Tax Provisions (Study in the Regional Office of General Directorate of Taxation of South Jakarta I). *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(3), 507-518.
- Wardah, W. (2018). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016). *Literasi Hukum*, 2(2), 42-53.
- Winarni, L. N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Jurnal Hukum*, 2(2), 89-102.